



BAWASLU

BAHAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

Jalan Merdeka Selatan Sektor Dua Komplek Segelhar 9475 20000R
K. Lu. 71111 Phone: 0831 211111 Fax: 0831 211111

Pada, 3 Januari 2019

Nomor : 001/SN-09/PM 00 02/1/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Larangan Bagi ASN, TNI/Polri, Kepala Desa, Aparat Desa,
BPD & BUMN/BUMD Berpolitik Praktis dan Melakukan
Politik Transaksional

Kepada Yth.

1. Iman Desa/Lurah, Dusun/Lingkungan;
 2. Pendeta & Pengkhotbah Kristen
- di,-

Tempat

SURAT EDARAN

Dalam rangka pembinaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya untuk menjaga Netralitas serta larangan bagi Kepala Desa, Aparat Desa, BPD, dan BUMN/BUMD untuk terlibat didalam Politik praktis di wilayah pemilihan Kabupaten Luwu dan pentingnya bagi Tim Peserta dan Pelaksana Kampanye serta Masyarakat untuk tidak melakukan tindakan politik transaksional (Money Politik) didalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

I. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

II. Larangan didalam Kegiatan Kampanye :

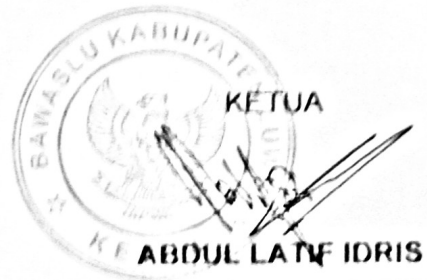
1. **Pasal 280 Ayat (1)** menyatakan bahwa Pelaksana, Peserta dan TIM Kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan serta Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu
2. **Pasal 280 Ayat (2)** menyatakan bahwa Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye didalam kegiatan kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, Aparatur sipil negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

III. Sanksi Pelanggaran Pidana didalam Kegiatan Kampanye

1. **Pasal 490** menyatakan bahwa Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
2. **Pasal 493** menyatakan bahwa Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. **Pasal 494** Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. **Pasal 521** menyatakan bahwa Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
5. **Pasal 523** menyatakan bahwa :
 1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 2. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan

3. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;